

**TEMPAT/ LOKASI PEMASANGAN APK PILGUB JAWA TENGAH 2018 DI KABUPATEN JEPARA
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/II/2018 TENTANG TEMPAT/ LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka menegakkan asas kesetaraan dan keadilan bagi Pasangan Calon Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 dalam pemasangan APK, maka perlu ditetapkan tempat-tempat pemasangan APK bagi Pasangan Calon data Pilgub Tahun 2018 di Kabupaten Jepara bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan pemasangan APK sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemilihan Umum Republik Indonesia 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bahwa dalam penetapan lokasi pemasangan APK, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Perangkat Kecamatan dan Perangkat Desa/Kelurahan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (7) PKPU RI Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang 9 Tahun 2015, UU 12 Tahun 2011, UU 15 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 2 Tahun 2018, PKPU 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan ini tempat/lokasi pemasangan APK Pilgub Jawa Tengah Tahun 2018 di Kabupaten Jepara.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2018.
Lamp 4 hlm.